



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 7303036905000001 tempat tanggal lahir, Bantaeng, 29 Mei 2000, (umur 23 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: 730305008990001 tempat tanggal lahir, Bantaeng, 13 Agustus 1999, (umur 24 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 17 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2015, di KABUPATEN BANTAENG;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Londrong, di rumah keluarga orang tua Penggugat, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung yang bernama Sarifudding, di saksikan oleh Sajo bin Pana dan Asiz bin Yasin, dan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa Tanah 1 Petak di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perjaka dan Tergugat berstatus Perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, NIK 7303031205160002, tanggal lahir 12 Mei 2016, umur 7 tahun, dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei tahun 2021 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat sering memukul, Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat suka berkata kasar seperti Anjing, Pelacur;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2021 pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pada saat itu Tergugat marah - marah sambil mengungkapkan semua isi hatinya bahwa dia selama ini sering cemburu setiap Penggugat bicara dengan laki-laki lain, sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 2 tahun lamanya;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**TERGUGAT**) dengan Tergugat (**PENGGUGAT**) yang berlangsung pada tanggal 10 Juni 2015, di KABUPATEN BANTAENG;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7303036905000001 atas nama Ismawati (Penggugat) tanggal 17 November 2020 2018 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK. 7303051611200003 atas nama Saenal (Tergugat) tanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx .Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,

SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kassi-kassi, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pajjukukang, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tante saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama Saenal;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pengugat dan Tergugat'

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015 di rumah orang tua Penggugat di xxxxx, Kecamatan Eremerasa, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Sarifuddin yang kemudian diwakilkan kepada Imam Desa setempat bernama Lonrong;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Sajo bin Pana dan Asiz bin Yasin;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah satu petak tanah;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa selama menikah tidak pernah ada orang yang datang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat sering berkata kasar, dan Tergugat pencemburu meskipun itu adalah paman Penggugat sendiri dan Tergugat juga jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering curhat kepada saksi bila habis bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak November 2021 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari empat bulan lamanya; Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kassi-Kassi, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajjukukang, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tante saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama Saenal;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat'
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juni tahun 2015 di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri yang kemudian diwakilkan kepada Imam Desa setempat bernama Lonrong;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Sajo bin Pana dan Asiz bin Yasin;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah satu petak tanah;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa selama menikah tidak pernah ada orang yang datang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar, dan Tergugat sering cemburu buta meskipun itu adalah keluarga Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kumulasi itsbat nikah dan cerai, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai kumulasi itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf 3 ayat a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juni 2015, di xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Eremerasa, xxxxxxxxx xxxxxxxx dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Sarifudding, di saksikan oleh Sajo bin Pana dan Asiz bin Yasin, dan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa Tanah 1 Petak di bayar tunai, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki halangan kawin, namun demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki buku nikah, oleh karenanya Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka perceraian dengan Tergugat, sebab meski awalnya rukun berumah tangga di rumah orang tua Pengugat dan telah dikaruniai satu oarang anak, namun akhirnya sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan disebabkan karena Tergugat sering memukul, Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat suka berkata kasar seperti Anjing, Pelacur sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.1 menerangkan mengenai domisili Penggugat yang merupakan warga Kabupaten Bantaeng, hal mana alamat Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat sebagai kepala keluarga dengan status perkawinan adalah kawin belum tercatat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti selama ini Penggugat dan Tergugat telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami isteri namun belum tercatat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Firnawati binti Kaba dan Sukaeni binti Jabir, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juni 2015, di xxxxx, Desa xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Sarifudding, di saksikan oleh Sajo bin Pana dan Asiz bin Yasin, dan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa Tanah 1 Petak di bayar tunai, status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah perjaka selain itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki halangan kawin, kedua saksi Penggugat juga menerangkan Penyebab Penggugat ingin menceraikan Penggugat yakni meski awalnya rukun berumah tangga di rumah orang tua Pengugat dan telah dikaruniai satu orang anak, namun akhirnya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan karena tergugat sering berkata kasar dan Tergugat sering cemburu buta dan sering memukul Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 hingga sekarang;

• Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juni 2015, di KABUPATEN BANTAENG dan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Sarifudding;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh Sajo bin Pana dan Asiz bin Yasin.
- Bahwa Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa Tanah 1 Petak;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan untuk kawin satu sama lain;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar dan pencemburu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2021 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa segala upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil.

- Menimbang, bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan maka yang harus diperhatikan adalah pertama, terpenuhinya segala syarat syarat (syarat formil) perkawinan yang berkaitan dengan kedua mempelai mulai dari umur kedua mempelai, tidak terdapatnya unsur-unsur yang menyebabkan kedua mempelai terhalang untuk menikah serta persetujuan kedua mempelai sendiri, sedangkan hal kedua yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya unsur-unsur dalam perkawinan mulai dari adanya wali yang sah, saksi-saksi, mahar dan ijab Kabul sebagaimana dalam ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

- Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan agama Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan agama sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dimuka, Penggugat selain mengajukan itsbat nikah juga mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visi pengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masing-masing pasangan.
- Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami isteri tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.
- Menimbang, bahwa oleh karena ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sehingga dapat dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena hal tersebut telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun lebih lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
- Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal.

- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 *R.Bg.*, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

- Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

- Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**TERGUGAT**) dengan Tergugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2015, di xxxxx, Desa xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh **Rusni, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy** dan **Nova Noviana, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sitti Nuraeni** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy

Rusni, S.H.I., M.H.

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)